



**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**

**SALINAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN**

**NOMOR 17 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN  
NOMOR 12 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MADIUN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanan pengelolaan obyek dan daya tarik wisata agar berkualitas diperlukan sumber dana yang memadai untuk itu perlu adanya penyesuaian tarif ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Rekreasi.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ( Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9 ) ;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 ) ;
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya ( Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419 ) ;
  4. Undang - undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427) ;
  5. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 ), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 ) ;

6. Undang - undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699 ) ;
7. Undang - undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 19 Tahun 2004 ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412 ) ;
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 ) ;
9. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4344 ) ;
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 ) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373 ) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3658 ) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perusahaan Umum Jasa Tirta I ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 202 ) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Kehutanan Negara ( Perum Perhutani ) menjadi Perusahaan Perseroan ( Persero ) (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 27) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139 ) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593 ) ;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737 ) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kawasan Obyek dan Daya Tarik Wisata. ( Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 5 Seri E );
19. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Rekreasi ( Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 4 Seri C ) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2006 – 2009 ( Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 1 Seri E ) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun ( Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E ).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN**

**DAN**

**BUPATI MADIUN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan :** PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 12 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI.

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Rekreasi yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Seri C, tanggal 8 Nopember 2002 diubah sebagai berikut :

- 1.- Ketentuan Pasal 7 ayat ( 2 ) huruf a angka 1 diubah dan ditambah, angka 2 diubah, dan angka 3 dihapus, huruf b angka 1 diubah dan ditambah, angka 2 diubah, dan angka 3 dihapus, huruf c angka 1 diubah dan ditambah, angka 2 diubah, dan angka 3 kalimat dan restoran dihapus, huruf d angka 1 diubah dan ditambah, dan angka 2 diubah, huruf e angka 1 diubah dan ditambah dan angka 2 diubah.

- Pasal 7 ayat (3) dihapus.
- Pasal 7 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (4).

Sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis obyek wisata ;

(2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

##### **a. Bendungan atau Waduk Bening ( Widas )**

1. Setiap orang sekali masuk dikenakan retribusi :

Dewasa sebesar.....	Rp. 3.000,00
Anak ( dibawah umur 12 tahun ) sebesar.....	Rp. 1.500,00

2. Kendaraan dikenakan retribusi masuk :

- Sepeda sebesar .....	Rp. 500,00
- Sepeda motor sebesar .....	Rp. 1.000,00
- Mobil Roda empat /lebih sebesar .....	Rp. 2.000,00

##### **b. Waduk Saradan**

1. Setiap orang sekali masuk dikenakan retribusi :

Dewasa sebesar .....	Rp. 1.000,00
Anak ( dibawah umur 12 tahun ) sebesar.....	Rp. 500,00

2. Kendaraan dikenakan retribusi masuk :

- Sepeda sebesar.....	Rp. 500,00
- Sepeda motor sebesar .....	Rp. 1.000,00
- Mobil roda empat / lebih sebesar .....	Rp. 2.000,00

##### **c. Taman Rekreasi Umbul**

1. Setiap orang sekali masuk dikenakan retribusi

Dewasa sebesar.....	Rp. 2.000,00
Anak ( dibawah umur 12 tahun).....	Rp. 1.000,00

2. Kendaraan dikenakan retribusi masuk

- Sepeda sebesar .....	Rp. 500,00
- Sepeda Motor.....	Rp. 1.000,00
- Mobil roda empat/lebih besar.....	Rp. 2.000,00

3. Bagi Pengunjung yang menginap dikenakan pungutan:

- Sewa kamar standart sebesar.....	Rp. 50.000,00
- Sewa kamar standart superior sebesar .....	Rp.110.000,00
- Sewa kamar standart delux sebesar .....	Rp.130.000,00
per hari ( sudah termasuk servis Hotel dan Pajak Hotel)	

**d. Wana Wisata Grape**

## 1. Setiap Orang sekali masuk dikenakan retribusi

Dewasa sebesar.....	Rp	1.000,00
---------------------	----	----------

Anak ( dibawah umur 12 tahun ).....	Rp	500,00
-------------------------------------	----	--------

## 2. Kendaraan dikenakan retribusi masuk :

- Sepeda sebesar .....	Rp.	500,00
------------------------	-----	--------

- Sepeda Motor sebesar.....	Rp	1.000,00
-----------------------------	----	----------

- Mobil roda empat /lebih sebesar.....	Rp	2.000,00
--	----	----------

**e. Monumen Peristiwa Madiun Tahun 1948 :**

## 1. Setiap orang sekali masuk dikenakan retribusi

Dewasa sebesar.....	Rp	1.000,00
---------------------	----	----------

Anak ( dibawah umur 12 tahun ).....	Rp	500,00
-------------------------------------	----	--------

## 2. Kendaraan dikenakan retribusi masuk :

- Sepeda sebesar .....	Rp.	500,00
------------------------	-----	--------

- Sepeda Motor sebesar .....	Rp	1.000,00
------------------------------	----	----------

- Mobil roda empat /lebih sebesar .....	Rp.	2.000,00
---	-----	----------

(3) Dihapus ;

(4) Untuk rombongan tertentu ( diatas 20 orang ) diberikan potongan / keringanan retribusi masuk sebesar 10 %.

2. Diantara BAB XII PEMERIKSAAN Pasal 14 dan BAB XIII KETENTUAN PIDANA Pasal 15 ditambah BAB dan Pasal baru yaitu BAB XII A SANKSI ADMINISTRASI Pasal 14 a sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB XII A**  
**SANKSI ADMINISTRASI**  
**Pasal 14 a**

Bagi pengunjung yang tidak membayar retribusi masuk dikenakan denda sebesar 2 (dua) kali dari nilai retribusi masuk.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun.

Disahkan di Madiun  
pada tanggal 31 Desember 2008

**BUPATI MADIUN**

ttd

**H. MUHTAROM, S.Sos.**

Diundangkan di Madiun  
pada tanggal 23 Januari 2009  
**SEKRETARIS DAERAH**

ttd

**Ir. SUKIMAN, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP 010 170 361

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2009 NOMOR 4/C

Sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**SOENTORO, SH**  
Pembina  
NIP 010 212 869

**P E N J E L A S A N**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN**  
**NOMOR 17 TAHUN 2008**

**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN**  
**NOMOR 12 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI**

**I. PENJELASAN UMUM**

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengubah beberapa ketentuan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Rekreasi.

Perubahan tersebut dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pariwisata dan peningkatan pengelolaan obyek dan daya tarik wisata / tempat rekreasi.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal I

Huruf c angka 3 : Kamar standart dengan fasilitas bed, fan, dan kamar mandi didalam.

Kamar standart superior dengan fasilitas bed, AC, TV, dan kamar mandi didalam.

Kamar standart delux dengan fasilitas bed, AC, TV, ruang tamu dan kamar mandi didalam.

Pasal II : Cukup jelas.

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya ;
4. Undang - undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan ;
5. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
  
6. Undang - undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Undang - undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 19 Tahun;
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan;
9. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perusahaan Umum Jasa Tirta I;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Kehutanan Negara ( Perum Perhutani ) menjadi Perusahaan Perseroan ( Persero );
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;



17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kawasan Obyek dan Daya Tarik Wisata.);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Rekreasi ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2009 – 2013;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun;